

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kulit putih dan cerah merupakan dambaan setiap orang, terutama wanita. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan kulitnya. Kulit memiliki fungsi untuk melindungi bagian tubuh dari berbagai gangguan dan rangsangan luar dengan membentuk mekanisme biologis salah satunya yaitu pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari. Radiasi sinar ultraviolet yang berasal dari matahari dapat menimbulkan efek negatif yaitu menyebabkan berbagai permasalahan kulit. Bahaya yang ditimbulkan yaitu kelainan kulit mulai dari kemerahan, noda-noda hitam, penuaan dini, kekeringan, keriput, sampai kanker kulit. Untuk mengatasi berbagai masalah kulit tersebut diperlukan adanya perawatan menggunakan kosmetik. (Upik, 2016)

Kosmetik berasal dari kata Yunani yakni “kosmein” yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha mempercantik diri, dahulu diramu dari bahan- bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Sekarang kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan sintetik untuk maksud meningkatkan kecantikan. (Definisi kosmetik dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015)

Produk pemutih wajah saat ini sangat ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, bahkan hanya produknya yang membanjiri pasaran dengan harga yang murah. Akan tetapi juga karena dampak dari pemakaian produk tersebut. Masyarakat menganggap bahwa kosmetik tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena hanya ditempelkan di bagian luar saja. Tetapi tentu saja salah karena ternyata kulit mampu menyerap bahan yang melekat pada kulit. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih kosmetik pemutih wajah, karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan. Beberapa produk kosmetik mengandung logam berat seperti timbal, arsen, nikel dan merkuri yang digunakan sebagai bahan dasar ataupun pengotor.

Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan noda hitam pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam waktu lama dapat menghilangkan dan mengurangi *hiperpigmentasi* pada kulit, tetapi penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen. (Upik, 2016)

Merkuri termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia. (Kissi, 2013)

Metode spektrofotometri serapan atom digunakan untuk mengukur konsentrasi merkuri (Hg). Untuk memperoleh suatu metode yang valid diperlukan beberapa parameter yang harus diamati meliputi ketepatan, ketelitian, linieritas, batas deteksi instrumen (IDL), batas deteksi (LOD), batas kuantitasi (LOQ), dan uji kekuatan metode (robustness). Apabila parameter-parameter tersebut memenuhi persyaratan validasi, maka metode analisis yang digunakan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Anggraini, R. 2018)

Berdasarkan artikel yang dilansir oleh situs resmi BPOM menyatakan bahwa kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM. Tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluarsa produk. Masih dari keterangan pers tersebut, ada penemuan lainnya Badan POM menemukan 977 jenis (595.218 kemasan) kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya, temuan kosmetik itu didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri sebanyak 23 jenis, sedangkan hidrokinon sebanyak 11 jenis, dan asam retinoat sebanyak 21 jenis yang ditarik oleh BPOM. (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia BR. 2011. Peraturan HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.2011;122)

Adapun cara BPOM dalam mengatasi ini adalah dengan cara Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan/atau Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; c. penarikan Kosmetika dari peredaran; d. pemusnahan Kosmetika; e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; f. pencabutan nomor notifikasi; dan/atau g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Menurut BPOM NO.23 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA.

Menurut penelitian Siti Harnida Harahap (2019) bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampel krim pemutih wajah yang digunakan sebagai sampel penelitian ini tidak aman untuk digunakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang. Menurut Aisyah Ariyanti (2019) hasil penelitian ini disarankan kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli kosmetik, khususnya kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dan kosmetik yang cepat memberikan efek putih dalam waktu yang tidak lazim dan secara instan.

Berdasarkan PERMENKES RI No.445/MENKES/PER/V/1998 Indonesia melarang penggunaan merkuri dalam sediaan kosmetik, namun penggunaannya krim yang mengandung merkuri ini masih terus digunakan. (Kissi, 2013)

Maka berdasarkan latar belakang yang ada diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Studi Literatur Analisa Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah**” Berdasarkan studi literatur dengan mencari data yang ada pada kepustakaan, artikel-artikel, internet dan semua informasi yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Analisa Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah berdasarkan studi literatur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kandungan Merkuri (Hg) pada krim pemutih wajah berdasarkan studi literatur.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam melakukan penelitian tentang Analisis Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah.

b. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu sarana informasi tentang Kandungan Merkuri yang terdapat dikrim pemutih wajah.